



RINGKASAN

ADNA MUNADIAH NABILAH. Perpajakan atas Pembelian Barang dan Jasa Pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor. *Taxation on the Purchase of Government Goods and Services at the Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor*. Dibimbing oleh AGUS CAHYANA.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan kegiatan pemerintah untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pajak di Indonesia digolongkan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan siapa lembaga yang berwenang untuk memungut pajak tersebut, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Penghasilan sendiri memiliki beberapa jenis contohnya PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor merupakan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Bogor yang memiliki fungsi memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan. Dalam kegiatan belanja daerah, Bendahara pengeluaran BKAD melakukan pembayaran untuk pembelian pengadaan barang salah satunya belanja alat pada kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang termasuk objek pajak PPh Pasal 22. Bendahara pengeluaran BKAD juga melakukan pembayaran untuk jasa catering untuk kegiatan rapat yang merupakan salah satu objek PPh Pasal 23. Pembayaran barang dan jasa selain dipotong PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 juga dipotong Pajak Pertambahan Nilai.

Laporan akhir ini dibuat dengan tujuan menguraikan penerapan perpajakan khususnya PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor. Isi laporan ini menguraikan tata cara perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang berlaku serta untuk mengetahui pelaksanaan perpajakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang ada. Laporan ini dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu observasi langsung, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Bendahara pengeluaran BKAD memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetor pajak diantaranya PPN atas objek pajak Pengadaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian pengadaan barang, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pengadaan jasa. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bendahara Pemerintah untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor sebagai wajib pungut harus benar-benar mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan semua kewajibannya serta memerhatikan dan menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.